BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
JalanLintas Sumatera KM. 3 KelurahanMuaraRupit – 31654
Email: bawaslu.muratara@gmail.com

29 September 2023

Nomor : 036/PM.00.02./K.SS-07/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyususan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Than 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalm Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawalu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 telah dimulai Pada Tangal 22 Juni 2023 s.d 08 Februari 2024. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Menghimbau KPU Kabupaten Musi Rawas Utara agar memberikan instruksi kepada jajaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Perihal :

1. Melaksanakan pelayanan permintaan pindah memilih dengan memeperhatikan syarat dan ketentuan yang da pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

2. Menyampaikan jadwal piket pelayanan permintaan pindah memilih kepada jaran bawaslu Kabupaten/kota
3. Menyampaikan salinan Formulir Model A-Pindah Memilih kepada jajaran bawaslu Kabupaten/Kota
4. Menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTBb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kepada jajaran bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Menyampaikan Salinan By Name By Adress (BNBA) hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kepada Jajaran Kabupaten/Kota.
6. Memastikan Pemilih Potensial Pemilih yang sudah berumur 17 Tahun Pada Hari Pemungutan Suara sudah melakun Perekaman KTP-el.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

HAIRUL ALAMSYAH